

Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (Lapse) Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember

Filing A Life Insurance Claim When The Insured Dies While The Premium Payment Lapse At Mutual Life Insurance Bumiputera 1912 Branch Jember

Dwi Angga Jasa Putera, Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Edi Wahjuni S.H., M.Hum.
Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Abstrak

Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung dari mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih. Premi merupakan satu unsur penting dalam perjanjian pertanggungan sesuai dengan ketentuan pasal 246 KUHD yang diketahui bahwa premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung atas suatu peralihan risiko. Di dalam pembayaran premi ada dua cara yaitu secara periodik artinya pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur tanpa membayar sekaligus, namun proses pembayaran disini ada batasan waktu yang telah ditentukan waktunya. Kemudian secara sekaligus artinya pihak tertanggung membayar premi sekali saja tanpa mengangsurnya tiap bulan. Tujuan dari asuransi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis atau menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Asuransi jiwa ini berbeda dengan asuransi lainnya. Dalam hal pengajuan klaim, ahli waris bias langsung datang ke kantor asuransi dan akan diberitahu tahapan-tahapan selanjutnya.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Klaim, Premi

Abstract

Life insurance is an agreement whereby one party binds himself to pay the money in a lump sum or periodically, while other parties bound themselves to pay the premium and the payment depends on the death or life of a particular person or lebih. Premi is an important element in accordance with the provisions of the insurance agreement article 246 KUHD is known that the premium is an obligation that must be met by the insured to the insurer of an intermediate risk. In the premium payment there are two ways, namely by means periodic payment is made by credit without paying all at once, but the payment process here is no time limit specified time. Then all at once means the insured pays a premium once without mengangsurnya each month. The purpose of insurance is indemnity given by the insurer to the insured when the insured suffered a loss that is guaranteed by the policyholder or the insured to avoid bankruptcy. Life insurance is different from other insurance. In terms of filing a claim, the heirs can directly come to the insurance office and will be notified the next stages.

Keywords : Life Insurance, Claim, Premium.

Pendahuluan

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan..

Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, disamping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena jenis pekerjaan

yang tidak sama, kondisi fisik, keadaan geografis dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat pula disebut bahwa risiko akan ada apabila keadaan masa banyak faktor.¹

Seiring perkembangan zaman telah mempengaruhi cara berfikir manusia dalam hal mengatasi resiko yang mungkin akan menimpa dirinya. Menurut Robert Mehr mengemukakan 5 (lima) cara dalam mengatasi risiko yaitu :²

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian.
2. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian.
3. Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa - apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
4. Membagi risiko (*risk sharing*), memindahkan risiko kepada pihak lain. Misalnya melalui reasuransi.
5. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember yaitu Ny. B.A. Abdullah, mengasuransikan jiwanya sejak tanggal 01 Mei 2004 dengan masa asuransi 15 (lima belas) tahun. Setelah 5 (lima) tahun tepatnya tanggal 27 Oktober 2009, Ny. B.A. Abdullah meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar preminya untuk tahun selanjutnya. Setelah kejadian tersebut Hasan Abdillah yang merupakan suaminya sekaligus ahli warisnya mengajukan klaim kepada pihak Asuransi karena sudah tidak mampu membayar tunggakan dan bunga serta ia juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarganya. Pemegang polis asuransi jiwa berhak untuk mengajukan klaim Asuransi Jiwanya sebelum masa kontrak berakhir pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.

Pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah - olah sebagai tabungan pada penanggung. Asuransi Jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang saling mengadakan perjanjian asuransi saja, tetapi dapat pula menguntungkan kepentingan nasional, terutama dalam hubungannya dengan penarikan dana yang berasal dari premi asuransi.³

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang perasuransian yang dapat menerima pengalihan risiko dari setiap individu ataupun kelompok yang membutuhkan perlindungan manakala risiko yang tidak diharapkan benar - benar terjadi dikemudian hari. Pengalihan risiko tersebut melalui suatu perjanjian asuransi yang tertuang dalam bentuk polis. Dengan ketentuan pihak tertanggung membayar sejumlah uang tertentu yang disebut premi dan bila terjadi suatu risiko pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian yang disebut klaim.

Perjanjian asuransi yang berjalan adakalanya pihak tertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, yang antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi atau faktor lainnya, seperti meninggal dunia. Keadaan yang demikian ini

menyebabkan tertanggung tidak dapat membayar premi asuransi dengan lancar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :"**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA APABILA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN PEMBAYARAN PREMI TIDAK LANCAR (*LAPSE*) PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER.**"

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengambil 3 (tiga) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember ?
3. Apakah akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) ?

Agar dalam penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis menerapkan tujuan dari penulisan skripsi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan Khususnya adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember;
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim dan upaya penyelesaiannya;
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*).

Metode Penelitian

Sebagai salah satu karya ilmiah, dalam penyusunan skripsi tidak akan terlepas dari metode

penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter presfektif ilmu hukum.⁴ Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan hukum yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini atau guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari pendekatan tersebut. Menurut penulis dari pendekatan yang ada, pendekatan yang tepat dan sesuai agar membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵ Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian

Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶ Selain bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan Bahan non hukum.

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
5. Syarat-Syarat Umum Polis.

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum itu meliputi : literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.⁸

Bahan Non Hukum adalah website/internet dan wawancara yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat instansi yang terkait. Hasil dari wawancara dengan pejabat yang berkopetensi bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tersebut tidak bersifat *autoritatif*. Akan tetapi wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum.⁹

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.¹⁰

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

Pembahasan

Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung dari mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siska Selaku Customer Service, pada tanggal 2 April 2013. Dalam hal ini pemegang polis asuransi jiwa atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan klaim Asuransi Jiwapada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Prosedur pengajuan klaim Asuransi Jiwa oleh tertanggung kepada penanggung kepada asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebagai berikut :¹³

- a. Ahli waris atau pengaju klaim mengisi formulir Surat Pengajuan Klaim dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912,
- b. Kemudian ahli waris atau pengaju klaim mengisi dan menandatangani dengan benar Surat Pengajuan Klaim tersebut dan diserahkan kepada bagian Servis Pemegang Polis (SPP) dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan klaim seperti kuitansi premi terakhir, polis, foto copy identitas tertanggung;
- c. Petugas bagian Servis Pemegang Polis (SPP) ini akan meneliti kelengkapan berkas-berkas tersebut;
- d. Setelah itu berkas-berkas tersebut diberikan kepenata usaha untuk dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dan syarat administrasi yang diperlukan dalam pengajuan klaim, kemudian dilanjutkan ke pimpinan cabang;
- e. Apabila berkas tidak memenuhi syarat, ditolak dan dikembalikan guna diperbaiki dan dilengkapi oleh ahli waris atau pengaju klaim. Berkas yang dianggap lengkap diserahkan kepada badan (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember) dan dikirim ke Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta;
- f. Kemudian setelah dinyatakan layak dan sah untuk menerima klaim kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta akan memerintahkan kepada kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember untuk melakukan pembayaran.

Di dalam pengajuan klaim jiwa terdapat juga terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dapat memperlambat proses pengajuan klaim oleh tertanggung kepada pihak asuransi.

Berikut ini ada beberapa hambatan dalam hal pengajuan klaim meninggal yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan kepala administrasi dan keuangan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Jember Bapak Ariek Setyo Hadi ST, pada tanggal 8 April 2013 diantaranya sebagai berikut :¹⁴

1. Ketidaklengkapan Dokumen.
Dokumen seperti *medical record* dari rumah sakit, apabila klaim meninggal dunia disebabkan karena sakit maka pihak rumah sakit harus menyediakan data penyebab tertanggung meninggal.
2. Ahli Waris.
Hambatan yang timbul menyangkut masalah ahli waris ini biasanya mengenai ketidaksesuaian nama ahli waris yang tercantum di dalam polis dengan akta atau kartu identitas diri dari ahli waris tersebut.
3. Hilangnya polis asuransi jiwa atau kwitansi bukti pembayaran premi.
Hal ini biasanya terjadi karena sikap kurang hati-hati dari si tertanggung mengingat sebenarnya dokumen tersebut sangat penting, terutama pada saat pengajuan klaim ini.

4. Riwayat Kesehatan Tertanggung

Salah satu persyaratan pengajuan klaim meninggal adalah informasi mengenai penyebab meninggalnya tertanggung, apakah tertanggung pernah menjalani rawat inap rumah sakit karena suatu penyakit.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa selalu berupaya mencari solusi atau jalan keluar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah. Upaya-upaya yang dilakukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam pelaksanaan penyelesaian klaim meninggal dunia tersebut, sebagai berikut :¹⁵

1. Ketidaklengkapan Dokumen

Pihak AJB Bumiputera 1912 akan menghubungi pihak tertanggung dan memberikan waktu lebih lama untuk melengkapi. Untuk *medical record*, agen atau petugas asuransi bisa terjun langsung ke lapangan untuk mempercepat tersedianya dokumen nasabah yang meninggal.

2. Ahli Waris

Upaya yang dilakukan biasanya pihak perusahaan akan meminta kepada ahli waris untuk menunjukkan akta atau kartu identitas lain yang menunjukkan nama dari ahli waris tersebut, sehingga menjadi lebih akurat karena dapat dilihat kesesuaiannya.

3. Hilangnya polis asuransi jiwa atau Kwitansi pembayaran premi

Guna mengatasi hambatan-hambatan ini biasanya melakukan pencarian data dan melihat kembali arsip-arsip yang dimiliki perusahaan yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

4. Riwayat Kesehatan Tertanggung

Diberlakukannya peraturan adanya *underwriting*, dimana terdapat tingkatan dalam *underwriter* yaitu petugas penutup asuransi sebagai *underwriter* pertama dalam hal pengisian surat permintaan asuransi harus memberikan informasi yang sejujurnya dan sebenar-benarnya.

Dari upaya-upaya yang dilakukn oleh pihak asuransi membuktikan bahwa AJB Bumiputera 1912 ingin memperlancar dan membantu prosedur pengajuan klaim meninggal dan tidak ada niatan untuk memperlambat, sehingga masyarakat akan merasa senang dan aman untuk mengasuransikan jiwa di AJB Bumiputera 1912.

Apabila terjadi permohonan pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) mempunyai akibat hukum yaitu :

- a. Apabila ahli waris bersedia mengubah tata cara pembayaran, maka pihak tersebut dapat melakukan negosiasi dengan pihak asuransi terkait dengan tata cara pembayaran preminya.
- b. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuat sering dilanggar. Ada dua upaya untuk

penyelesaian sengketa antara para pihak yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

c. Apabila pengajuan klaim asuransi jiwa diterima oleh penanggung (Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) maka perjanjian pertanggungan tersebut dinyatakan berakhir. Namun disini pihak asuransi harus membayar uang pertanggungan yang telah dibayar oleh pihak tertanggung, akan tetapi uang yang akan didapat tidak sepenuhnya namun hanya sebesar uang masuk itu saja atau biasanya disebut dengan uang tunai. Kecuali apabila pembayaran preminya itu lancar maka pihak tertanggung akan mendapatkan uang yang sudah ditentukan pada saat awal perjanjian itu dilakukan. Intinya pihak tertanggung hanya mendapat sebagian saja.

Menelaah akibat hukum apabila terjadi permohonan pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan premi tidak lancar (*lapse*), akibatnya kalau tertanggung kewajiban preminya tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dampaknya tidak dibayar sebesar Uang Pertanggungan namun dibayar sebesar Nilai Tunai. Jika Uang Pertanggungan sebesar 50.000.000 dan pada tahun ke 5 tertanggung meninggal dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) yang akan dibayar oleh pihak asuransi hanya sebesar uang yang masuk dan dipotong uang jatuh tempo selama 1 (satu) tahun.

Penutup

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan proses pengajuan klaim meninggal dunia dalam keadaan *lapse*, disini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pengaju klaim, yang nantinya akan diberi tahu tahapan selanjutnya oleh bagian klaim. Jadi seseorang yang ingin mengajukan klaim langsung datang ke kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan mengisi formulir Pengajuan Klaim yang nantinya akan diberi tahu tahapan selanjutnya.
2. Ada beberapa hambatan dalam pengajuan klaim diantaranya masalah kelengkapan dokumen, ahli waris dan hilangnya slip pembayaran premi terakhir, namun pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah mengantisipasi akan adanya hal tersebut sehingga prosedur pengajuan klaim bisa terselesaikan.
3. Maka akibat hukumnya pihak asuransi akan membayar uang pertanggungan atau santunan. Akan tetapi, Uang Pertanggungan yang akan di dapat tidak sesuai dengan uang yang dipertanggungkan, namun hanya sebesar nilai tunai, karena pembayaran premi tertanggung tidak lancar (*lapse*).

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya di dalam proses pengajuan klaim meninggal itu tidak terlalu rumit agar tidak merepotkan si pengaju. Apabila ingin mengajukan klaim meninggal sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu semua persyaratan yang akan dibutuhkan agar mempermudah pihak pengaju dan pihak asuransi juga akan mudah menanganinya. Disini pihak asuransi sudah sangat bagus, karena tidak ada upaya untuk memperlambat malah pihak asuransi membantu sebisa mungkin.
2. Hendaknya, hambatan-hambatan seperti di atas harus diperhatikan agar tidak memperlambat proses pengajuan klaim. Sehingga, dalam pengajuan klaim dapat berjalan lancar dan apa yang dilakukan oleh pihak asuransi sudah cukup baik dengan membantu secara maksimal dan mengatasi hambatan tersebut.
3. Hendaknya, solusi yang diberikan oleh Pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember sudah sangat baik, namun hendaknya juga lebih memeperhatikan kepentingan pengaju klaim. Jika ahli waris atau pengaju klaim ingin mencairkan Uang Pertanggungan sebaiknya hal yang sedemikian harus diperhatikan, karena kepuasan nasabah merupakan kebutuhan yang utama. Menyangkut pemberian santunan yang diberikan oleh pihak asuransi memang kedengarannya sangat merugikan, akan tetapi hal tersebut yang akan terjadi apabila tertanggung meninggal dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*).

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memeberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing;
3. Bapak Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menguji;
5. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Sekretaris Penguji;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Jember, 21 Mei 2013. Penulis

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Adulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital*, Yogyakarta : BPFE.
- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : P.T. Rineka Cipta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggungjawaban*, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- _____, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta : Bina Cipta.
- Gatot Suparmono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, 2002, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Hukum Asuransi*, Bandung : PT. Alumni.
- _____, 2003, *Aspek Hukum Asuransi dan Surat Beharga*, Bandung : PT. Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Persada Group.
- Purwosujipto, 1990, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungjawaban*, Jakarta : Djambatan.
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Salim H. S., 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Santoso Poejosoebroto, 2003, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Jakarta : Bharata.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Subekti, 1998, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : Intermedia.

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Undang – Undang .

Internet

- Hhttp://www.toko Indonesia.com diakses pada tanggal 13 Desember 2012.
- Http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi, diakses pada tanggal 19 februari 2013.
- Http://hukumasuransi.blogspot.com/2009/01/asuransi-jiwa.html, diakses pada tanggal 24 Januari 2012.
- Http://asuransihotnews.blogspot.com/2012/07/pengertian-polis-asuransi.html, diambil pada tanggal 19 februari 2013.
- Http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/20653124-pengertian-premi-asuransi, diakses pada tanggal 19 Februari 2013.